

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
403/PID/2019/PN BNA TENTANG
PEMALSUAN DOKUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DIRA YULIZAR

Mahasiswi Fakultas Hukum

NPM : 1801110020



**FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 403/PID/2019/PN BNA
TENTANG PEMALSUAN DOKUMEN**

Banda Aceh, 22 Agustus 2022

Pembimbing



Nurhafifah, S.H., M.Hum

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 403/PID/2019/PN BNA
TENTANG PEMALSUAN DOKUMEN**

Nama Mahasiswa : Dira Yulizar
No.Mahasiswa : 1801110020
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 03 September 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**



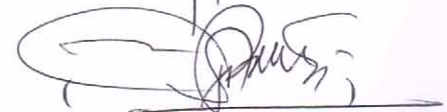
2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes.**



3. Pembimbing/
Penguji I : **Nurhafifah, S.H., M.Hum**



4. Penguji II : **Airi Safrijal, S.H., M.H**



5. Penguji III : **Dr. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H**



Banda Aceh, 14 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

**DIRA YULIZAR,
2022**

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 403/PID/2019/PN BNA TENTANG
PEMALSUAN DOKUMEN
Fakultas Hukum Muhamamdiyah
(vi,60) pp, bibl,app.**

Nurhafifah, S.H., M.Hum

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 403/PID/2019/PN BNA tentang pemalsuan dokumen yang diatur dalam Pasal 263 samapai dengan Pasal 264 dengan Terdakwa T. Askari bin T. Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu bank” dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan ketidakcermatan hakim dalam memperhatikan fakta-fakta di persidangan. Untuk menjelaskan bahwa putusan hakim tidak memperhatikan unsur keadilan. Untuk menjelaskan bahwa hakim tidak memperhatikan ketentuan pemberatan hukuman dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) sampai dengan Pasal 264 tentang Pemalsuan dokumen.

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian normatif (*Normative Legal Research*). Studi yang digunakan adalah studi kepustakaan yakni dengan melakukan serangkaian kegiatan mencari, membaca, menelaah dan mengutip buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek dalam penelitian ini. Alat penelitian yang digunakan adalah studi dokumen hukum berupa putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran hakim ialah menetapkan seseorang bersalah atau tidak, akan dihukum atau tidak, maka hakim haruslah menjaga kemandirian peradilan dan tidak boleh ada pihak yang berkepentingan campur tangan dalam mempertimbangkan suatu keputusan dan hanya terikat pada peristiwa atau fakta fakta yang relevan dan kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis, kecuali telah ditentukan lain dalam Undang Undang Dasar 1945. Majelis hakim dalam memberikan putusan kemungkinan terpengaruh oleh hal yang ada dalam dirinya dan sekitarnya dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. Hakim tidak cermat dalam memperhatikan fakta-fakta di persidangan. Dalam proses pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa permohonan terdakwa melalui penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya. Terdakwa mengakui

kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Hukuman yang diberikan sangat ringan yaitu kurungan selama lima tahun.

Hendaknya majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara dipersidangan harus memperhatikan secara jelas dan mendetail fakta yang terungkap dalam persidangan.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas berkat limpahan rahmat, berkah dan karunia ilmu-Nya sehingga penulisan Tugas Akhir berupa Studi Kasus ini dapat diselesaikan oleh penulis. Selanjutnya, shalawat beriringan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang membimbing umat manusia dari alam jahil iyah menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 403/PID/2019/PN BNA TENTANG PEMALSUAN DOKUMEN”**. Penulisan Studi Kasus ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Muhammadiyah,, Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, dukungan, arahan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini disampaikan terimakasih sedalam - dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Nurhafifah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulisan studi kasus ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr.H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu mendampingi dan mengarahkan dan membimbing urusan akademik penulis sedari awal sejak pertama kali mengenyam pendidikan di Fakultas

Hukum Universitas Muhamamdiyah sampai penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

3. Bapak Dr. H. Riza Nizarli, S.H., M.Hum., selaku ketua bagian Hukum Pidana dan Dekan Fakultas Universitas beserta ibu Mainita, S.H., M.H. Kes, selaku Wakil Dekan I, Bapak Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II, Bapak Airi Safrizal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak dan Ibu dosen selaku pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah yang dengan tulus dan ikhlas telah mendidik dan memberikan ilmu dan beserta. Staff Akademik dan Staff Perpustakaan yang senantiasa membantu selama masa perkuliahan.
5. Ibu Eti Astuti, S.H., M.H., Selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara dan memberikan informasi dalam penyelesaian Studi Kasus ini.
6. Saudara-saudara tersayang yang selalu memotivasi dan mendukung serta keluarga besar yang selama ini telah memberikan semangat dan dukungan serta mendengarkan keluh kesah, dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
8. Sahabat dan teman seperjuangan yang telah menemani sejak dulu selalu menemani dalam susah dan senang serta tempat berbagi cerita serta menyemangati dan mendukung dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Semua pihak yang tidak dapat dijelaskan satu persatu di lembaran ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah dilupakan. Oleh karena itu dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam, penulis ucapkan terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan semoga Allah SWT membalasnya, Aamin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

Banda Aceh, Agustus 2022

Dira Yulizar

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	4
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Teoritis.....	7
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 403/PID/2019/PN BNA TENTANG PEMALSUAN DOKUMEN.....	24
A. Duduk Perkara.....	24
B. Pertimbangan Hakim.....	30
C. Amar Putusan.....	38
BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 403/PID/2019/PN BNA TENTANG..... PEMALSUAN DOKUMEN.....	40
A. Hakim Tidak Memperhatikan Fakta-Fakta di Persidangan.....	42
B. Putusan Hakim Tidak Memperhatikan Unsur Keadilan.....	45
C. Hakim Tidak Memperhatikan Ketentuan Pemberatan Hukuman Dalam Pasal.....	47
BAB IV PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Pemalsuan identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan ketentuan bahwa: Pasal 263 (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Salah satunya adalah perbuatan memalsukan surat penting atau dokumen atau dikenal dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, dikarenakan di dalam surat penting atau dokumen tentu ada sebuah tanda tangan, sehingga tindak pidana pemalsuan tanda tangan dapat juga dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat penting. Di dalam sistem hukum pidana di Indonesia banyak sekali bentuk tindak pidana pemalsuan antara lain pemalsuan uang, sumpah palsu, pemalsuan merk dan materai, dan pemalsuan surat, tindak pidana yang sangat menarik saat ini adalah pemalsuan surat penting atau dokumen dan atau dapat

dikategorikan pemalsuan tanda tangan, dikarenakan pemalsuan surat penting atau dokumen dan atau dapat dikategorikan pemalsuan tanda tangan saat ini telah berkembang dengan pesat.¹

Pemalsuan tanda tangan saat ini marak terjadi, semua itu dikarenakan adanya perkembangan teknologi tersebut, padahal tanda tangan itu sendiri merupakan cara sederhana untuk suatu pengesahan adanya perjanjian dan atau bentuk jadinya atau disetujuinya proses perjanjian dan sebagainya. Tindak pidana pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan tanda tangan, salah satunya dengan menggunakan alat pemindai atau scanner. Adapun contoh pemalsuan surat ataupun dokumen dapat dilihat dalam kasus dibawah ini.

Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Di Satreskrim Polresta Banda Aceh Tahun 2017-2019 No. Perkara 403/PID/2019/PN BNA Pemalsuan Dokumen Dan Penipuan. Tersangka yaitu T. Askari Bin T. Sulaiman Di Bank BTPN Cabang Banda Aceh Jln Tgk. Daud Beureueh No. 35/37 Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Sumber: Satreskrim Polresta Banda Aceh (2020).

Satreskrim Polresta Banda Aceh dalam hal ini melaksanakan peran dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

¹ Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.3.

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun masih sementara, kepada penuntut umum tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Peran penyidik kepolisian dalam konteks penegakan hukum merupakan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kasus pemalsuan dokumen ini, saksi Tarmizi memakai dokumen-dokumen palsu yang digunakan oleh Saksi Tarmizi untuk melengkapi persyaratan kredit di Bank BTPN cabang Banda Aceh, sehingga kredit dari Bank BTPN cabang Banda Aceh dapat dicairkan. Hal ini menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen Bank BTPN cabang Banda Aceh, yakni dokumen-dokumen yang berhubungan atau bertalian dengan perjanjian kredit atas nama Saksi Ernita. Hal ini jelas membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan

kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka terhadap Terdakwa berlaku ketentuan undang-undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan karena di dalamnya telah diatur pembuatan pemalsuan dokumen yang dilakukan pegawai bank, sehingga Terdakwa tidak dikenakan aturan yang lebih umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa disisi lain penjelasan pasal demi pasal diatas, diimplementasikan dalam formulasi Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dimana diatur minimal hukuman terhadap pelakunya yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²

Dalam kasus ini Hakim tidak memperhatikan ketentuan pemberatan hukum dalam Pasal dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan dan Pasal 264 tentang Pemalsuan dokumen. Hal ini terbukti setelah mendengar permohonan terdakwa melalui penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Apabila ditinjau dari unsur penegakan hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan tersebut

² Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang hukuman pidana tindak pemalsuan dokumen.

sangatlah jauh dari tujuan tersebut, keadilan bagi korban dan keresahan masyarakat serta keluarga korban tidak dipertimbangkan dengan baik, serta tidak memenuhi kepastian hukum karna terlihat dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang.

Adanya suatu tindakan dari pemerintah dan penegak hukum untuk mengurangi dan mencegah pemalsuan dokumen sebagai cara untuk memperoleh fasilitas kredit di Bank. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul, "STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 403/PID/2019/PN BNA TENTANG PEMALSUAN DOKUMEN".

B. Kasus Posisi

Berikut serangkaian Penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen:

1. Melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan dibuatkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Setelah penyidik/penyidik pembantu menerima laporan melakukan penelitian terhadap laporan dan mengambil keterangan pelapor maka penyidik/penyidik pembantu melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang disebutkan oleh pelapor didalam berita acara pemeriksaan dan kemudian terhadap saksi yang telah dilakukan pemanggilan tersebut keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

2. Penyidik melengkapi administrasi Penyidikan mengirim surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) dengan mengirimkan Surat perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) ke JPU.
3. Mengambil keterangan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa. T. Askari Bin T. Sulaiman, Kasubnit IDIK II Pidana Umum Satreskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 20 Februari 2019.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada hubungannya dengan pemalsuan dokumen.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen.
6. Mencari dan mengumpulkan barang bukti berupa dokumen dan melakukan penyitaan. Salah satu upaya penyidik/penyidik pembantu adalah meminta dan mengumpulkan surat-surat dari saksi-saksi yang didalamnya terdapat tanda tangan saksi-saksi yang digunakan oleh penyidik/penyidik pembantu sebagai bukti surat pembandingan terhadap tanda tangan yang dipalsukan guna diperiksa secara laboratoriaes di Puslabfor Polri yang berada di Banda Aceh, adapun surat-surat yang ada pada saksi-saksi yang dirugikan tersebut.
7. Mengirimkan barang bukti dan tanda tangan pembandingan ke Puslabfor Polri Banda Aceh untuk diperiksa secara laboratories. Setelah penyidik/penyidik pembantu berhasil mencari dan mengumpulkan barang bukti dan dibuatkan pelabelannya serta berita acara pelabelan barang bukti, kemudian penyidik/penyidik pembantu juga meminta taanda tangan

pembandingan dari saksi-saksi yang terdapat pada surat-surat yang ada pada saksi. Setelah itu penyidik/penyidik pembantu mengirimkan barang bukti serta tanda tangan pembandingan tersebut ke Puslabfor Polri yang berada di Banda Aceh untuk diperiksa secara laboratories, hal ini adalah untuk menentukan apakah benar tanda tangan saksi -saksi tersebut dipalsukan atau tidak.

8. Selesaiannya Penyidikan. Apabila penyidik telah mengumpulkan semua bukti- bukti dan menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik wajib melakukan gelar perkara menentukan status terlapor menjadi tersangka dan terhadap tersangka dilakukan pemeriksaan dan berkas perkara tersebut di kirim ke JPU tahap I untuk di lakukan penelitian dengan batas waktu 14 hari Jika dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil Penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil Penyidikan itu sudah lengkap atau belum), bila berkas perkara tersebut telah lengkap dikirim petunjuk oleh JPU dengan surat P.21 maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik, maka Penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP) .

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan kasus dan kasus posisi di atas,,
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta di persidangan?
2. Apakah putusan hakim tidak memperhatikan unsur keadilan?
3. Apakah hakim tidak memperhatikan ketentuan pemberatan hukuman dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan dan Pasal 264 tentang Pemalsuan dokumen?

D. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Penulisan studi kasus ini hanya dalam ruang lingkup hukum pidana terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perkara pidana pemalsuan dokumen nomor perkara 403/PID/2019/PN BNA. Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan ketidakcermatan hakim dalam memperhatikan fakta-fakta di persidangan
2. Untuk menjelaskan putusan hakim tidak memperhatikan unsur keadilan
3. Untuk menjelaskan bahwa hakim tidak memperhatikan ketentuan pemberatan hukuman dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan dan Pasal 264 tentang Pemalsuan dokumen.

E. Tinjauan Teoritis

1) Hakim dan Pertimbangannya

Pengertian mengenai Kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang bunyinya “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Menurut Bambang Waluyo, hakim ialah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum dan di pundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis dan tidak bertentangan dengan azas dan sendi peradilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.

Hakim berarti orang yang bertugas menegakkan keadilan serta kebenaran, menghukum orang yang melakukan kejahatan, dan membenarkan orang yang tidak bersalah. Pertanggungjawaban menjadi hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pidana atau yang lain sebagainya.

Mengenai hal - hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa telah diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: “d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan

peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Fakta di persidangan ialah apa yang dibuktikan dan terungkap di dalam persidangan, hakim menilai segala hal yang diucapkan dan di buka dalam sidang. Nilai pembuktian bagi keterangan saksi atau keterangan terdakwa yang diucapkan dengan sumpah dihadapan persidangan lebih kuat dan dapat membantah pernyataan sebelumnya atau mengingkari pernyataan yang telah diberikan sebelum persidangan.

Pelaksanaan pengambilan keputusan didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Hal Ini telah termaktub dalam Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk hanya berpatokan pada satu hal saja dan mengabaikan hal lainnya yangtelah terbukti di persidangan.

2) Unsur Penegakan Hukum

Unsur penegakan hukum selalu dikaitkan dengan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo Keadilan merupakan suatu hal yang paling penting dan dicari oleh semua orang guna mencapai kedamaian dan ketentraman, dalam diri setiap manusia selalu mencari sesuatu yang adil baik bagi diri sendiri maupun orang disekitarnya. Takaran daripada adil ini sendiri bukanlah sama rata ataupun sama banyak, melainkan menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya, maka untuk itulah diperlukan hukum agar rasa kedilan tersebut dapat terpenuhi.

Keadilan merupakan suatu konsep yang relevan dalam hubungan antar manusia. Oleh karena itu untuk menyikapi adanya tuntutan rasa keadilan individu yang subjektif pasti dibutuhkan suatu tatanan yang objektif berupa peraturan/hukum yang dapat diterima secara umum, memuat kesepakatan mengenai rambu-rambu keadilan yang berupa prinsip-prinsip hukum umum. Pelaku tindak pidana harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Meskipun demikian, banyak hal yang harus diperhatikan bagi korban, masyarakat, dan bagi tersangka atau terdakwa dalam mewujudkan suatu keadilan. Kemanfaatan daripada suatu hukum itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana penerapan hukum tersebut bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat³. Jadi, hukum yang telah disepakati bukan hanya sebagai lambang semata. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan hukum yang harus dijalankan. Hukum itu tentunya harus bermanfaat, efek dari pelaksanaan putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan peringatan bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum.

Dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya berupaya menciptakan keadilan yang bersifat umum, melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan oleh karenanya hukum tetap berguna bagi semua orang tanpa terkecuali.

Kepastian hukum dilihat dari bagaimana hukum itu diterapkan, apakah telah sesuai dengan apa yang disepakati atau dibentuk sebelumnya. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan

³ Didik M Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 35.

secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Semua komponen tersebut haruslah terpenuhi dalam penjatuhan putusan hakim, semua aspek harus dipertimbangkan dengan baik apakah putusan yang dijatuhkan sudah mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum agar tidak terjadi ketidakseimbangan saat putusan tersebut dieksekusi.

3) Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.⁴

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>, 30 april 2012.

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. 1. Macam - macam pemalsuan :

- a. Pemalsuan intelektual pemalsuan intelektual tentang isi surat/tulisan.
- b. Pemalsuan uang : pemalsuan mata uang, uang kertas Negara/bank,dan dipergunakan sebagai yang asli.
- c. Pemalsuan materiel : pemalsuan tentang bentuk surat / tulisan.
- d. Pemalsuan merk : pemalsuan merk dengan maksud menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah – olah merk yang asli.
- e. Pemalsuan materai : pemalsuan materai yang dikeluarkan Negara/ peniruan tanda tangan, yang diperlukan untuk keabsahan materai dengan maksud menggunakannya/menyuruh orang lain untuk memakainya seolah – olah materai yang asli.
- f. Pemalsuan tulisan : pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen / peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah – olah tulisan yang asli.⁵

Tindak Pidana Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUH.Pidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang

⁵ Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.112-113.

termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana. s/d Pasal 276 KUHPidana. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHPidana membuat surat palsu atau memalsukan surat; dan Pasal 264 memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.

Dokumen adalah surat yang tertulis/tercetak yang dapat dipakai sebagai barang bukti atau keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian). Surat adalah : a. kertas (kain, dan sebagainya) yang bertulis (berbagai – bagai isi maksudnya, b. secarik kertas (kain, dan sebagainya) sebagai tanda / keterangan.

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pernyataan, keputusan, dan sebagainya) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang. Tanda tangan adalah nama yang dituliskan secara khas dengan tangan oleh orang itu sendiri.

4) Pengertian Pemalsuan Surat

a. pemalsuan

Dalam kehidupan bermasyarakat, keadaan palsu atau tidak benar yang diucapkan dan disebarkan dapat membawa pengaruh tidak baik terhadap aspek kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu yang mengandung pengaruh buruk itu perlu dihindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat, yang menyampaikannya.

Definisi pemalsuan menurut Adami Chazawi yaitu: “Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sesungguhnya”⁶. Istilah pemalsuan, tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan termasuk juga palsunya isi berita/informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal.

Seperti halnya laporan dan pengaduan palsu (Pasal 220 KUHP), menyiarkan berita palsu dan menyebabkan naik dan turunnya harga barang-barang (Pasal 390 KUHP). Jadi berkaitan dengan itu, pemalsuan surat hanya merupakan salah satu tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam Pasal 263 s/d Pasal 275 KUHP.

b. Surat

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHP tidak memberi secara jelas tentang pengertian surat tetapi dengan memperhatikan rumusan yang ada pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka dapat diketahui pengertian surat. Pasal 263 KUHP dirumuskan sebagai berikut.

1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.79

palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.⁷

2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa: 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 1. Akta-akta otentik; 2. Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, peseroan atau maskapai; 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dapat dimaksudkan dengan surat adalah sebagai berikut: 1. Yang dapat menerbitkan suatu hak seperti ijazah, karcis tanda masuk, dll; 2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian seperti surat perjanjian piutang, perjanjian sewa perjanjian jual beli; 3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang seperti kuitansi, atau surat semacam itu; 4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan buku tabunga, pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, dll. Dalam KUHP tidak jelas apakah surat itu tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak dengan menggunakan mesin

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 99.

cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh- contoh yang dikemukakan di dalam KUHP seperti akte kelahiran, bukti tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan obligasi. Dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam KUHP adalah tulisan yang tertulis di atas kertas dan mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.

c. Pemalsuan Surat

Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang meniru, menciptakan suatu benda kehilangan keabsahannya dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat. Perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah bahwa membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Unsur-Unsur Pemalsuan Surat Rumusan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat sebagai berikut: (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memaki

surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2).⁸

Berdasarkan unsur pembuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu atau memalsu surat. Sementara surat pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempus dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.⁹

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur- unsurnya sebagai berikut: Unsur-unsur yang objektif: a. Perbuatannya: 1) Membuat palsu; 2) Memalsu; b. Objeknya: 1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak; 2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan 3) Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; 4) Surat yang diperuntuhkan sebagai bukti daipada suatu hal; c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Unsur subjektif: d. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Unsur-unsur yang membentuk rumusan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai berikut.

a. Perbuatan membuat palsu (*valschelijkopmaaken*) dan perbuatan memalsu (*vervalschen*)

⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2014, hlm.100.

⁹ Adami Chazawi, Ardi Ferdian. op,cit, hlm 137.

Dalam perumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau “surat tidak asli”. Palsu sebagian isinya juga termasuk pengertian membuat surat palsu- melanggar Pasal 263 ayat (1), misalnya tanggal (tempos) dibuatnya surat, atau nama si pembuat surat, bahkan perbedaan ejaan dari sebuah kata atau nama, asalkan tidak benarnya tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila surat yang demikian itu digunakan.¹⁰

Jadi potensialnya timbul kerugian dari penggunaan sebuah surat yang isinya palsu atau dipalsu itu harus ada hubungannya dengan pada bagian isi yang palsu tersebut, tidak perlu pada keseluruhan isi surat, potensialnya kerugian itu harus diakibatkan oleh isi yang tidak benar dari surat itu.

Perbuatan yang kedua yang biasa disebut memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah dari surat itu. Memalsu tanda tangan termasuk dalam pengertian memalsu surat, demikian

¹⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm.56.

pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi (rijbewys), harus dipandang sebagai suatu pemalsuan.

Jadi dalam pemberian sanksi, yang dihukum menurut Pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat (1)), tetapi juga, “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat (2)). “sengaja” maksudnya, bahwa orang yang mempergunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu hal itu maka ia tidak dapat dihukum. Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya kerugian material, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb. Sudah dianggap sebagai mempergunakan, ialah misalnya: menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu inipun harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus mendatangkan kerugian.¹¹

b. Objek:

Surat yang dapat menimbulkan suatu hak; yang menimbulkan suatu perikatan; yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; yang diperuntuhkan sebagai bukti dari suatu hal. Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat ini

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia, Bogor, 2015, hlm 195.

hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, tidak terhadap semua surat.

Empat macam surat tersebut ditentukan dari sudut isinya surat. Bukan pada bagian mana isi surat yang palsu atau yang dipalsu, atau bentuknya surat. Mengenai pemalsuan surat dengan melihat bentuknya tidak dirumuskan dalam bentuk standar – Pasal 263, namun dirumuskan dalam bentuknya yang khusus atau *lex spesialis* dalam Pasal-Pasal lainnya dalam Bab XII Buku II. Pemalsuan bentuk-bentuk khusus dalam Pasal-Pasal lainnya juga, objeknya tetap harus memuat salah satu hal isi sebagaimana yang disebut dalam Pasal 263 ayat (1) tersebut.

1) Surat yang dapat menimbulkan hak

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian yang tertulis dalam surat itu – melahirkan hak tertentu. Ada surat-surat tertentu yang disebut surat formal yang keberadaannya melahirkan suatu hak tertentu. Surat semacam itu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan sebagainya.¹²

2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan

Dalam setiap perikatan dipastikan melahirkan suatu hak dan sebaliknya juga melahirkan suatu kewajiban hukum pihak lain. Perikatan yang dimaksudkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah semua bentuk perikatan yang ada dalam hukum perikatan, baik perikatan yang lahir

¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009., hlm. 78.

karena perjanjian maupun peikatan yang lahir karena undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara.

3) Surat yang membebaskan hutang.

Membebaskan hutang artinya menghapuskan kewajiban hukum untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang. Jadi tidak selamanya hutang diartikan sebagai perbuatan hukum hutang- piutang (objeknya uang).

4) Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal

Arti diperuntukkan sebagai bukti adalah bahwa surat itu mempunyai nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian (*bewijksracht*). Sebuah surat yang demikian itu karena sifatnya mempunyai nilai pembuktian mengenai isinya. Dalam hal ini ukan pembuat surat yang menentukan nilai pembuktian itu, melainkan undang-undang atau kekuasaan tata usaha negara (*administratiefgezag*).¹³

F. Metode Penelitian

1) Jenis/Sifat Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum. terutama yang bersangkutan dengan tanggungjawab pelaku terhadap pemalsuan dokumen, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, dan literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dari

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta, 2015, hlm.64.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 403/PID.B/2019/PN BNA tentang pemalsuan dokumen.

2) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti : a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya

2. Penelitian lapangan, dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memperoleh sumber data berupa file keputusan pengadilan tentang kasus pemalsuan dokumen tersebut. Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (content analysis) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

3) Penelusuran Bahan-bahan hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup:

a) Bahan hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide), terdiri dari:

1) Peraturan perundang-undangan terkait objek penelitian

2) Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor perkara 403/PID.B/2019/PN BNA tentang pemalsuan dokumen.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer, berupa jurnal-jurnal, buku-buku dan literatur terkait permasalahan yang diteliti.

c) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan hukum yang member keterangan-keterangan maupun penjelasan yang mendukung bahan hukum sekunder berupa kamus, artikel, dan lainnya.

4) Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content of analysis*), yaitu proses memilih, membandingkan, memilah berbagai pengertian. Selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan studi kasus dibahas dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini dikemukakan latar belakang pemilihan kasus, kasus posisi, identifikasi masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, tinjauan teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini diuraikan mengenai putusan pengadilan Negeri Nomor Perkara 403/PID/2019/PN BNA Tentang Pemalsuan Dokumen, yaitu

menguraikan duduk perkara secara singkat, pertimbangan hukum serta amar putusan.

Bab ketiga, dalam bab ini diuraikan mengenai analisis terhadap putusan pengadilan Negeri Nomor Perkara 403/PID/2019/PN BNA Tentang Pemalsuan Dokumen.

Bab keempat, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

**RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA
ACEH NOMOR 403/PID.B/2019/PN BNA**

A. Duduk Perkara

Di dalam kasus ini yaitu terdakwa yang bernama T. Askari bin T. Sulaiman pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Agustus 2016 bertempat di PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Cabang Banda Aceh Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh Nomor 35-37, Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Adapun duduk perkara perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Saksi Tarmizi bin Daud pada tahun 2016, yang pada saat itu saksi Tarmizi sedang membutuhkan uang untuk penambahan modal (dagang ikan) miliknya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa selaku *Relationship Manager* (RM) pada PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh menawarkan akan melakukan pengurusan untuk pengajuan kredit terhadap saksi Tarmizi dikarenakan Terdakwa juga sedang butuh uang, dengan kesepakatan pengajuan kredit tersebut harus sebesar

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan terhadap angsuran kredit akan ditanggung bersama oleh Saksi Tarmizi dan Terdakwa dalam menutup setiap bulannya, namun pada saat itu Saksi Tarmizi tidak bisa sebagai debitur dikarenakan masih terdapat ikatan dengan bank lain, oleh karenanya setelah mengetahui istri dari Saksi Tarmizi yakni Saksi Ns. Ernita S. Kep., binti Syamsuddin Nurdin adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, Terdakwa menyuruh Saksi Tarmizi mempersiapkan dokumen berupa Surat Keputusan PNS 80% dan 100% atas nama Saksi Ns. Ernita S. Kep., serta dokumen terkait lainnya, yang selanjutnya agar diserahkan kepada Terdakwa terlebih dulu sebelum diajukan ke PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh sebagai syarat pengajuan kredit;

Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian Saksi Tarmizi membawa persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa tersebut, antara lain berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh CPNS 80%, atas nama Ns. Ernita S. Kep.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh PNS 100% atas nama Ns. Ernita S. Kep.; Kenaikan Gaji Berkala Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh tentang atas nama Ns. Ernita S. Kep.;
- Slip Gaji Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh atas nama Ns. Ernita S. Kep.; dan dokumen kelengkapan lainnya,

selanjutnya menyerahkan dokumendokumen tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa terhadap dokumen sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke Anto Rental (belum tertangkap) bertempat di Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh untuk diubah atau dibuat seolah-olah asli menjadi dokumen berupa :

- Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor: IN/3/R/Kp.003/H.08/1782a/2008 atas nama Ernita tertanggal 30 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. H. Yusny Saby, M.A., Ph.D.;
- Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor: In.01/R/Kp.003/274/2011 atas nama Ernita tertanggal 10 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, M.A.; Kenaikan Gaji Berkala Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh atas nama Ernita tertanggal 6 April 2015, yang ditandatangani oleh Drs. Junaidi.
- Slip Gaji Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh atas nama Ernita, yang ditandatangani oleh Azkia, S.Kom.

Selanjutnya terhadap dokumen yang telah diubah atau dibuat seolah-olah asli dikeluarkan oleh pihak IAIN/ UIN Ar-Raniry Banda Aceh tersebut Terdakwa mengembalikannya kepada Saksi Tarmizi, kemudian terkait pengurusan pengajuan hingga pencairan kredit diatur oleh Terdakwa sambil meyakinkan Saksi Tarmizi dengan cara menyuruh Saksi Tarmizi untuk datang ke PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh membawa dokumen-dokumen tersebut dan menitipkannya

kepada staf Terdakwa yakni saudari. Wirdatul Ahya alias Winda selaku *marketing* (Relationship Officer AE), kemudian pada saat penyerahan dokumen persyaratan tersebut agar Saksi Tarmizi pura-pura tidak kenal dengan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sesuai arahan Terdakwa, Saksi Tarmizi mendatangi PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh membawa dokumen-dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada sdri. Wirdatul Ahya alias Winda sebagai persyaratan pengajuan kredit, selanjutnya sdri. Wirdatul Ahya alias Winda menghubungi Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menjumpai dan menyalami Saksi Tarmizi dengan mengatakan nantinya apabila sudah diproses akan dihubungi.

Bahwa terhadap dokumen kelengkapan tersebut seakan-akan telah dievaluasi/ diproses oleh Terdakwa selaku *Relationship Manager* (RM) pada PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh dengan cara melakukan verifikasi dan validasi data ke pihak IAIN/UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta merekomendasi sesuai syarat dan ketentuan kredit yang ada pada PT Bank BTPN, kemudian Terdakwa mengajukan kepada *Credit Acceptance* dan *Credit Acceptance Supervisor*, setelah disetujui dan diputuskan maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Kredit Pegawai Nomor 0023160824103 tanggal 24 Agustus 2016 dari PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh kepada Ernita, dan atas persetujuan tersebut sdri. Wirdatul Ahya alias Winda selanjutnya menghubungi Saksi Tarmizi dengan memberitahukan bahwa uang pengajuan kredit sudah dapat dicairkan dan diambil, akan tetapi harus ditandatangani oleh yang bersangkutan yakni debitur atas nama Ernita.

Bahwa atas pemberitahuan dari sdri. Wirdatul Ahya alias Winda tersebut saksi Tarmizi dan Saksi Ns. Ernita S. Kep., mendatangi PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh, yang selanjutnya saksi Tarmizi menyuruh saksi Ns. Ernita S. Kep., untuk menandatangani surat perjanjian dan administrasi lainnya terkait pengajuan kredit tersebut sebagai bukti bahwa saksi Ns. Ernita S. Kep., selaku debitur menyetujui seluruh ketentuan dan persyaratan yang diberikan oleh bank untuk fasilitas kredit pegawai negeri sipil aktif, dengan sistem penyerahan uang dilakukan oleh PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh secara pindah buku langsung ke rekening kredit nomor 00231042512 atas nama Ernita.

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kredit dan administrasi lainnya tersebut selanjutnya saudari Wirdatul Ahya alias Winda menjelaskan mengenai jumlah pencairan, pemotongan biaya administrasi bank dan biaya angsuran selama 2 (dua) bulan sehingga total penerimaan kredit yang diterima oleh saksi Ns. Ernita S. Kep., sejumlah Rp127.430.900,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan angsuran selama 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) tahun, yang angsuran per bulannya sejumlah Rp2.177.671,00 (dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Bahwa terhadap penerimaan kredit sejumlah Rp127.430.900,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) selanjutnya dilakukan penarikan secara tunai melalui Saksi Tarmizi, dan sesuai kesepakatan Saksi Tarmizi langsung menghubungi Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Tarmizi menunggu agak jauh dari depan PT Bank BTPN Cabang

Banda Aceh, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi Tarmizi selanjutnya pergi menuju ke rumah Saksi Tarmizi dengan menggunakan kendaraan mobil milik Terdakwa.

Bahwa sesampainya di rumah Saksi Tarmizi Jl. Rama Setia, Lr. Kamboja, Gampong Deah, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Saksi Tarmizi menyampaikan perihal pembagian dari uang pencairan kredit tersebut kepada Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi Tarmizi mengambil terlebih dulu untuk keperluannya, dan setelah mengambil uang yang diperlukan Saksi Tarmizi menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Tarmizi bersepakat tiap bulannya sebelum tanggal 22 Saksi Tarmizi menyerahkan uang angsuran kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya ditanggung oleh Terdakwa sejumlah Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa dengan berjalannya waktu Saksi Tarmizi setiap bulannya menyerahkan uang angsuran kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai untuk disetorkan dan berjalan selama 1 (satu) tahun, namun pada tahun berikutnya angsuran tersebut tidak pernah disetorkan lagi oleh Terdakwa sehingga menunggak/macet selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa terhadap kredit macet/menunggak tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan fasilitas kredit macet/ menunggak oleh Tim Investigator PT Bank BTPN Pusat – Jakarta di akhir tahun 2018 yang dalam pelaksanaannya Tim mencurigai terkait dengan dokumen-dokumen nasabah/debitur atas nama Ernita

tersebut sehingga Tim Investigator melakukan kunjungan ke rumah saksi Ns. Ernita S. Kep., untuk klarifikasi penyebab nasabah/debitur menunggak kreditnya, dan pada saat itu ditemukan bahwa Saksi Ns. Ernita S. Kep., bukan merupakan PNS pada IAIN/UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dalam perjanjian kredit dan dokumen terkait lainnya akan tetapi adalah PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh, sedangkan terkait dengan dokumen-dokumen dalam pengajuan kredit atas nama Ernita kepada PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh sebagaimana uraian di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipalsukan, kemudian atas temuan pemalsuan dokumen tersebut Tim Investigator memberitahukan kepada Saksi Novrin Suhelvin, S.E., bin Armansyah selaku Area Bisnis Leader PT Bank BTPN Cabang Banda Aceh pada tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya saksi Novrin Suhelvin, S.E., melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa setidaknya-tidaknya dengan cara dan atau perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen bank, karena dokumen yang dipalsukan tersebut telah menyebabkan analisa kredit yang menjadi dasar persetujuan kredit juga menjadi tidak benar.

B. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk

gabungan yaitu dakwaan alternatif yang mana pada salah dakwaan kesatu disusun secara subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan kesatu disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;
2. Dengan Sengaja;
3. Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu dalam Pembukuan atau dalam Proses Laporan, maupun dalam Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur pertama ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam unsur ini secara spesifik disebutkan adalah setiap orang yang mempengaruhi pengelolaan bank yakni yang menduduki jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank.

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama T. Askari bin T. Sulaiman, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik menurut keterangan Para Saksi dan Terdakwa, yang bersesuaian pula dengan alat bukti surat-surat, berupa Surat Keputusan No. 05217/ SK/MT/X/2015 tentang Mutasi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, diketahui bahwa Terdakwa menduduki jabatan sebagai *Active Employee Relationship Manager Aceh Pension Business* pada Bank BTPN cabang Banda Aceh sejak tanggal 1 Oktober 2015, kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 10532/SK/MT/XII/2016, Terdakwa menduduki jabatan sebagai *Active Employee Relationship Manager Senior* Banda Aceh Pension pada Bank BTPN cabang Banda Aceh sejak tanggal 1 September 2016, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan No. 12791/SK/MT/XI/2017, Terdakwa menduduki jabatan sebagai *Active Employee Business Manager Pension Business* Banda Aceh pada Bank BTPN cabang Banda Aceh sejak tanggal 1 Desember 2017, terakhir diketahui bahwa Terdakwa menjabat sebagai *Regional Support Sales Pension Business Sumatera 1* pada Bank BTPN cabang Medan sejak tanggal 1 Februari 2019 berdasarkan Surat Keputusan No. 20841/SK/MT/I/2019.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008,

dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan "pegawai bank" adalah semua pejabat dan karyawan bank.

Menimbang, bahwa jabatan sebagaimana dijabarkan di atas merupakan jabatan yang terdapat pada Bank BTPN, dengan demikian Terdakwa termasuk dalam kategori pegawai bank sebagaimana dimaksud dalam unsur pertama ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan Sengaja; Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini melekat pada perbuatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga, sebagai berikut:

Ad.3 Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu dalam Pembukuan atau dalam Proses Laporan, maupun dalam Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank; Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ketiga ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika Terdakwa memberikan saran kepada Saksi Tarmizi untuk mengajukan kredit atas nama istri Saksi Tarmizi yaitu Saksi Ernita yang statusnya adalah Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa saran tersebut diberikan Terdakwa kepada Saksi Tarmizi karena kredit pegawai aktif merupakan salah satu layanan pada Bank BTPN.

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Ernita adalah Pegawai Negeri Sipil, namun karena instansi tempat bekerja Saksi Ernita berdasarkan Surat Keputusan CPNS dan PNS-nya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa, maka Saksi Tarmizi tidak dapat mengajukan Surat Keputusan CPNS dan PNS Saksi Ernita sebagai dokumen-dokumen untuk memenuhi persyaratan kredit di Bank BTPN cabang Banda Aceh. Hal tersebut disebabkan tidak adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank BTPN cabang Banda dengan Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa saat kredit atas nama Saksi Ernita tersebut diurus kelengkapannya.

Menimbang, bahwa ada ketentuan di Bank BTPN cabang Banda Aceh, yang mana pinjaman kepada pegawai hanya dapat diberikan jika pegawai tersebut bekerja dalam instansi yang ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank BTPN cabang Banda Aceh. Salah satu instansi yang terikat Perjanjian Kerja Sama dengan Bank BTPN cabang Banda Aceh adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang dahulu bernama IAIN Ar-Raniry.

Menimbang, bahwa oleh karena Universitas Islam Negeri Ar-Raniry merupakan salah satu instansi yang terikat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank BTPN cabang Banda Aceh, maka Terdakwa meminta Anto Rental untuk mengubah instansi yang tercantum dalam Surat Keputusan CPNS dan PNS atas nama Saksi Ernita, begitu pula dengan instansi yang tercantum dalam Surat Kenaikan Gaji Berkala dan Slip Gaji atas nama Saksi Ernita, yang sebelumnya

menerangkan bahwa Saksi Ernita bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa.

Menimbang, bahwa setelah di ubah oleh Anto Rental, dokumen-dokumen yang sebelumnya telah diserahkan Saksi Tarmizi kepada Terdakwa, berubah menjadi:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor IN/3/R/Kp.00.3/H.08.1782a/2008a, atas nama Ernita, tanggal 30 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: IN/01/R/Kp.00.3/274/2011 atas nama Ernita, tanggal 10 Januari 2011
- 1 (satu) lembar Surat Kenaikan Gaji Berkala Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, atas nama Ernita, tanggal 6 April 2005;
- 1 (satu) lembar surat slip/ pembayaran gaji Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, atas nama Ernita, tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen yang tidak lagi sesuai dengan kenyataannya atau palsu tersebut, diserahkan Terdakwa kepada Saksi Tarmizi, lalu dokumen-dokumen tersebutlah yang digunakan oleh Saksi Tarmizi untuk melengkapi persyaratan kredit di Bank BTPN cabang Banda Aceh, sehingga kredit dari Bank BTPN cabang Banda Aceh dapat dicairkan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen Bank BTPN cabang Banda Aceh, yakni

dokumen-dokumen yang berhubungan atau bertalian dengan perjanjian kredit atas nama Saksi Ernita tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka terhadap Terdakwa berlaku ketentuan undang-undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang tentang Perbankan karena di dalamnya telah diatur perbuatan pemalsuan dokumen yang dilakukan pegawai bank, sehingga Terdakwa tidak dikenakan aturan yang lebih umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa disisi lain penjelasan pasal demi pasal diatas, diimplementasikan dalam formulasi Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dimana diatur minimal hukuman terhadap pelakunya yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),

sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak mengatur minimal hukuman tersebut. Perubahan menjadi hukuman berat ini jelas menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh pihak/orang dalam perbankan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karenanya pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan: - Perbuatan Terdakwa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank BTPN; - Perbuatan Terdakwa merugikan PT Bank BTPN cabang Banda Aceh;; Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

C. Amar perkara

Adapun amar keputusan berupa : MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa T. Askari bin T. Sulaiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu bank” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nendi Rusnendi, S.H., dan Muzakir H., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Ferdiansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

BAB III
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA
ACEH NOMOR 403/PID.B/2019/PN BNA

A. Hakim Tidak Memperhatikan Fakta-fakta di Persidangan

Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta di persidangan Hakim Sebagai penegak hukum, mempunyai tugas di bidang yudisial, diantaranya menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang harus ia tangani dengan alasan tidak adanya hukum.

Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas dan moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan keadilan dan aturan perundang- undangan. Pertimbangan Hakim merupakan hal yang paling berpengaruh dalam dijatuhkannya suatu putusan terhadap seseorang.

Oleh karena itu, setiap pertimbangan yang dibuat harus mendetail dalam memperhatikan keadilan bagi semua pihak dan masyarakat. Pertimbangan hakim harus benar-benar adil dan tidak boleh mengabaikan hal-hal penting yang dapat mempengaruhi putusan yang dijatuhkan nantinya, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat secara umum.

Fakta-fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana merupakan hal yang di cari dan digali dalam proses pembuktian di persidangan, dalam hal ini Penuntut Umum berusaha mengungkap fakta tentang suatu tindak pidana dengan cara menanyai saksi dan terdakwa serta menghadirkan alat-alat bukti lain di

persidangan yang akan mengarah pada fakta guna meyakinkan hakim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa yang bersalah sebagaimana yang telah didakwakan serta memberikan gambaran bagi hakim seberapa besar tindak pidana itu dapat merugikan dan meresahkan sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Sebelum memeriksa suatu perkara pidana di sidang pengadilan, hakim harus memperhatikan dengan jeli semua aspek dalam perkara tersebut, sehingga memahami apa yang harus ditanyakan di muka persidangan agar muncul fakta-fakta yang berkaitan dan merinci tentang suatu tindak pidana yang disidangkan. Saat hakim lalai memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, hal-hal pokok yang sangat penting dapat terlewatkan dan tidak masuk dalam pertimbangan yang akan sangat berpengaruh pada putusan.

Fakta yang terlewatkan sedikit saja sangat besar dampaknya bagi para pihak terutama bagi terdakwa seperti pengurangan atau pemberatan hukuman yang akan diterima, juga besaran pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berdasarkan fakta yang terdiri dari beberapa aspek yaitu:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana orang yang melakukan tindak pidana didasari oleh motif dan tujuan dalam melakukan perbuatannya. Pada kasus ini, terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan memalsukan dokumen.

3) Cara melakukan tindak pidana

Cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana juga harus diperhatikan dengan teliti, dalam kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana memalsukan dokumen pengajuan kredit pada Bank BTPN.

4) Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku juga perlu diperhatikan yang kemudian akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Sikap batin ini mengenai perasaan bersalah oleh pelaku tindak pidana terhadap korban setelah melakukan tindak pidana, apakah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan meminta maaf.

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana Sikap terdakwa tindak pidana dalam persidangan perlu diperhatikan, apakah akan bekerjasama dengan baik dalam memberikan pernyataan di persidangan, mengakui perbuatan dan menyesalinya, bersikap sopan, berkata jujur atau berbelit-belit dalam pemeriksaan, ini akan menentukan bagaimana hakim akan menjatuhkan putusan.

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk mebuat pelaku jera melakukan perbuatannya agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, juga menjadi contoh dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana, kemudian diadakan pembinaan yang bertujuan membina pelaku untuk menjadi orang yang lebih baik.

8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Masyarakat memberikan penilaian yang buruk terhadap pelaku tindak pidana karena telah melakukan perbuatan yang tercela, sehingga hukuman pantas dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatannya, penilaian tersebut lahir dari berita yang tersebar dan membuat resah masyarakat dan berharap agar kebenaran, keadilan, serta kepastian hukum dapat ditegakkan.

B. Putusan Hakim Tidak Memperhatikan Unsur Keadilan

Pengadilan harus memperhatikan unsur-unsur penegakan hukum dan tidak dapat terlepas dari unsur-unsur tersebut demi penegakan hukum yang baik. Unsur-unsur tersebut yaitu :

- 1) Keadilan
- 2) Kemanfaatan
- 3) Kepastian Hukum

Ketiga hal tersebut bila telah terpenuhi dalam suatu putusan, maka tidak akan terjadi kesenjangan terhadap putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu perlu pertimbangan sebaik-baiknya oleh hakim agar putusan tersebut memuat semua unsur tersebut. Unsur keadilan, keadilan yang dimaksudkan disini ialah keadilan bagi semua pihak baik korban, pelaku, maupun masyarakat agar tidak mengakibatkan kesenjangan antar pihak. Keadilan adalah unsur pokok yang bilamana tidak terpenuhi dapat dipastikan akan terjadi kesenjangan dan protes. Putusan pengadilan juga harus memuat kata “DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagai kepala putusan yang berarti putusan itu harus betul-betul memperhatikan keadilan bagi semua pihak berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Baharudin Lopa menyebutkan ada tiga komponen atau unsur yang memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Pertama diperlukan adanya peraturan hukum yang berdasarkan aspirasi masyarakat, Kedua, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji. Ketiga, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Adil berarti para pihak mendapatkan haknya, hak korban terpenuhi, dan hak terdakwa juga tidak dapat diabaikan.¹ Keadilan itu sendiri tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, adil bagi pelaku belum tentu dirasa adil oleh korban dan masyarakat begitu pula sebaliknya, maka keadilan yang diperlukan disini ialah yang melihat semua aspek secara terperinci dan lebih luas, memperhatikan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara yang bersangkutan, dari sanalah akan diperoleh pertimbangan hakim yang sesuai dengan unsur keadilan ini, seberapa besar pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukannya, apa yang membuat pelaku harus dipidana, serta apa yang harus dilakukan untuk melindungi korban dan masyarakat.

¹ Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang: Jakarta, 2019, hlm 4.

C. Hakim Tidak Memperhatikan Ketentuan Pemberatan Hukum dalam Pasal dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan dan Pasal 264 tentang Pemalsuan dokumen.

Hal ini terbukti setelah mendengar permohonan terdakwa melalui penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi Tarmizi mempersiapkan dokumen berupa Surat Keputusan PNS 80% dan 100% serta dokumen terkait lainnya atas nama Saksi Ernita S. Kep., untuk diserahkan kepada Terdakwa dan atas arahan pimpinan Terdakwa, Terdakwa telah membawa dokumen tersebut ke Anto Rental (belum tertangkap) di Kampung Laksana, kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh untuk dirubah dan dibuat seolah-olah asli menjadi dokumen asli, yang selanjutnya Saksi Ernita juga ikut menandatangani surat perjanjian dan administrasi lainnya terkait pengajuan kredit tersebut.

Hal itu membuktikan Saksi Ernita menyetujui seluruh ketentuan dan persyaratan yang diberikan oleh Bank untuk fasilitas kredit Pegawai Negeri Sipil Aktif, dengan sistem penyerahan uang dilakukan oleh PT. Bank BTPN Cabang Banda Aceh secara pindah buku langsung ke rekening Nomor 00231042512 atas nama Ernita.

Berdasarkan semua alasan tersebut diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan

Terdakwa yang seringan-ringannya;

Berdasarkan unsur-unsur yang membentuk rumusan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP perumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu.² Jadi hal ini sungguh menimbulkan kerugian dari penggunaan sebuah surat dalam hal ini adalah pihak Bank.

Jadi dalam pemberian sanksi, yang dihukum menurut Pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat (1)), tetapi juga, “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat (2)). “sengaja” maksudnya, bahwa orang yang mempergunakan itu harus mengetahui benar- benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Kerugian disini tidak saja hanya kerugian material, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dsb. Diharapkan ke depannya hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi dan juga semua pihak yang bersangkutan baik itu pihak Bank dan lainnya, agar berhati-hati dalam memeriksakan seluruh dokumen sedetil mungkin, sehingga dampak pemalsuan seperti ini dapat dihindari.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm.56.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran hakim ialah menetapkan seseorang bersalah atau tidak, akan dihukum atau tidak, maka hakim haruslah menjaga kemandirian peradilan dan tidak boleh ada pihak yang berkepentingan campur tangan dalam mempertimbangkan suatu keputusan dan hanya terikat pada peristiwa atau fakta fakta yang relevan dan kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis, kecuali telah ditentukan lain dalam Undang Undang Dasar 1945.
2. Majelis hakim dalam memberikan putusan kemungkinan terpengaruh oleh hal yang ada dalam dirinya dan sekitarnya dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.
3. Hakim tidak cermat dalam memperhatikan fakta-fakta di persidangan. Dalam proses pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa permohonan terdakwa melalui penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Hukuman yang diberikan sangat ringan yaitu kurungan selama lima tahun.

B. Saran

1. Majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara dipersidangan harus memperhatikan secara jelas dan mendetail fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Proses persidangan dan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim harus adil, dengan memperhatikan fakta dan peraturan yang berlaku.
3. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana harus tegas dan berdasarkan hukum yang sesuai, jangan memberikan hukuman yang ringan tidak sesuai dengan kesalahan hukum yang dilakukan.
4. Seorang hakim tidak boleh melihat suatu kasus dari satu sudut pandangnya saja, pemikiran yang luas dan keterampilan melihat suatu kasus secara luas haruslah dimiliki oleh seorang hakim, dalam perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*. Rangkang Education: Yogyakarta. 2012.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2005.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*. RajaGrafindo Persada: Jakarta. 2014.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta. 2008.
- Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang: Jakarta. 2019.
- Didik M Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2018.
- Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Refika Aditama: Bandung. 2011.
- Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta. 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta, 2015.
- R. Soesilo. *KUHP Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea: Bogor. 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung. 2012.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>, 30 April 2012.

II. Peraturan PerUndang-Undangan

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 263 KUH. Pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Pasal 264 memalsukan akta-akta otentik

Pasal 266 KUH Pidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.